



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 101 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELAS DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kelas Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan ;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
8. Anggaran DANA HIBAH Dalam Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/VIII/2018 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Kelas Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 pada tanggal Agustus 2018;

2. Dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELAS DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

KESATU

: Menunjuk Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dalam Kelompok Kerja (Pokja) Kelas Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 ;

KEDUA

: Kelompok Kerja (Pokja) Kelas Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018; dimaksud dalam DIKTUM Pertama selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini ;

KETIGA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 3 (Tiga) bulan untuk bulan Agustus 2018 sampai dengan Oktober 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini ;

KEEMPAT

: Pembayaran Honorarium seperti pada Diktum ketiga Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkan ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

Ditetapkan di: Indralaya

Pada Tanggal : 8 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

KETUA,



ANNAHRIR

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELAS DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Ket
1	2	3	4	5
1.	Annahrir, S.Ag.,M.Si	-	Pengarah	
2.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
3.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Pengarah	
4.	Amrah Muslimin, ST	-	Pengarah	
5.	Neli Eponi, S.Pd	-	Pengarah	
6.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
7.	Zulkarnain, SE., M.Si	IV/a	Ketua	
8.	Ellya Agustina, SE	III/d	Sekretaris	
9.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Anggota	
10.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Anggota	
11.	Tabrani, SH	III/c	Anggota	
12.	Siti Sarah, SH	III/c	Anggota	
13.	Lira Sari Narulita, SH	III/c	Anggota	
14.	Rafiko NurHidayah, S.Ip	III/b	Anggota	
14.	Dian Fitriani, SE	III/a	Anggota	
15.	Iraini, A.Md	III/a	Anggota	
16.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	II/c	Anggota	
17.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	
18.	Veri Syahrizal, SE	II/c	Anggota	
19.	Muchtasimbillah	II/c	Anggota	
20.	Zulyadi	II/c	Anggota	
21.	Wawansyah	I/c	Anggota	

22.	Andre Saputra	-	Anggota	
23.	Ade Wulandari	-	Anggota	
24.	Inneke Pratiwi	-	Anggota	
25.	Yulia Ariska, SE	-	Anggota	
26.	Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya	-	Anggota	
27.	Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya Utara	-	Anggota	
28.	Kepala MAN Sakatiga	-	Anggota	

DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 8 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,



ANNAHRIR